



Moderasi Beragama: Konsep Membangun Harmoni di Tengah Keberagaman Masyarakat

Rahmadani¹, Pangulu Abdul Karim², Aulia Rahmah Puteri³, Febrina Asmiralda⁴
1,2,3,4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: rahmadani0331244054@uinsu.ac.id.

ABSTRAK

Moderasi beragama merupakan konsep penting dalam membangun harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Dalam Islam, moderasi beragama, atau wasathiyah, berakar pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Artikel ini bertujuan menggali konsep moderasi beragama dalam perspektif Islam dengan fokus pada landasan teologis, implementasi dalam konteks Indonesia, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki potensi besar dalam mencegah radikalisme dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan menerapkan nilai-nilai moderasi dalam pendidikan, sosial, dan budaya, diharapkan tercipta masyarakat yang inklusif dan damai.

Kata Kunci: Harmoni Sosial, Islam, Moderasi Beragama, Toleransi, *Wasathiyah*.

ABSTRACT

Religious moderation is an important concept in building harmony amidst the diversity of society. In Islam, religious moderation, or wasathiyah, is rooted in the principles of justice, balance, and tolerance. This article aims to explore the concept of religious moderation from an Islamic perspective with a focus on theological foundations, implementation in the Indonesian context, and the challenges and obstacles faced. This study uses a qualitative method with a literature content analysis approach. The results of the study indicate that religious moderation has great potential in preventing radicalism and strengthening national unity. By implementing the values of moderation in education, social, and culture, it is hoped that an inclusive and peaceful society will be created.

Keywords: Social Harmony, Islam, Religious Moderation, Tolerance, Wasathiyah..

PENDAHULUAN

Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, Indonesia telah memiliki dasar yang kuat untuk menerapkan moderasi beragama. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam Islam, moderasi beragama memiliki landasan teologis yang kuat, seperti dalam konsep ummatan wasathan (umat yang moderat). Dengan demikian, moderasi beragama bukan sekadar wacana, melainkan sebuah kebutuhan yang mendesak untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan zaman (Ramadhani, 2022; Simamora, 2022). Aplikasi moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui dialog antaragama, pendidikan multikultural, menjadi langkah strategis untuk membangun masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera.

Moderasi beragama merupakan konsep yang semakin relevan dalam dinamika masyarakat modern yang ditandai oleh keragaman budaya, agama, dan keyakinan. Dalam konteks ini, moderasi menjadi landasan penting untuk menciptakan harmoni sosial, mencegah ekstremisme, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi di tengah kompleksitas hubungan antarumat beragama. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin memiliki prinsip-prinsip yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi (Dayrobi, 2022; Prayogi & Nasrullah, 2024).

Konsep moderasi atau *wasathiyah* telah menjadi bagian integral dalam ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Istilah ini merujuk pada sikap tengah-tengah yang menjauhkan diri dari ekstremisme, baik dalam bentuk kekakuan beragama (*tatharruf*) maupun sikap terlalu longgar (*tasahul*). Dalam konteks masyarakat global yang semakin terhubung, Islam memberikan panduan yang relevan untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan yang teguh dan penghormatan terhadap perbedaan.

Moderasi beragama tidak hanya menjadi solusi untuk menjawab tantangan radikalisme dan intoleransi, tetapi juga menawarkan model kehidupan bersama yang harmonis dalam keberagaman. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memiliki dasar yang kokoh untuk menerapkan moderasi beragama. Konsep ini relevan dalam menjawab tantangan global, seperti radikalisme, intoleransi, dan konflik antarumat beragama. Dalam Islam, moderasi beragama memiliki landasan teologis yang kuat, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an (QS Al-Baqarah: 143) dan berbagai hadis Nabi Muhammad saw. Konsep ummatan wasathan menekankan pentingnya sikap tengah yang adil, tidak ekstrem, dan tidak terlalu longgar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, seperti kitab tafsir, buku-buku akademik, artikel jurnal, dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama moderasi beragama dalam Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Moderasi Beragama

Secara etimologis, moderasi adalah kata yang diambil dari bahasa latin, *moderatio* yang berarti moderasi (tidak kekurangan dan tidak berlebihan) yang memiliki arti pengendalian diri dari sikap yang sangat-sangat kurang dan sangat berlebihan. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata moderasi ini memiliki dua arti, yaitu: 1) Penghindaran ekstrim, dan 2) Pengurangan kekerasan. Kata moderat adalah sesuatu yang bertujuan untuk menghindari perilaku yang terlalu condong ke ekstrem menuju dimensi jalan tengah.

Dalam bahasa Inggris, kata moderasi diserap dari kata moderasi yang artinya sering digunakan dalam arti standar, inti, non-sejajar, dan *avarage*. Yang berarti secara umum berarti mengutamakan keseimbangan dari segi moral, keyakinan, watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai pribadi, maupun ketika berhadapan dengan unsur negara (Saifudin, 2019). Sedangkan moderasi dalam bahasa Arab dikenal

dengan *wasath* atau *wasathiyyah*, yang padanan katanya masih berkorelasi dengan *tawassuth* (tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazzun* (seimbang).

Wasitlah yang menegakkan dan menerapkan konsep *tawassuth* ini. Saat ini arti sebenarnya dari kata *wasathiyyah* dalam konsep Arab adalah "pilihan terbaik", serta semua turunannya yang masih terkait dengannya, semuanya memiliki arti yang sama, yaitu adil, yang dalam konteks ini berada di posisi tengah yang tidak condong ke aliran mana pun yang dianggap ekstrem. Kata wasit bahkan diserap ke dalam bahasa Indonesia 'wasit' yang memiliki tiga arti, yaitu 1) Mediator, perantara; 2) Pemimpin dalam permainan; dan 3) Putusnya hubungan antara pihak yang berselisih (Mailana & Assingkily, 2024). Yang pada hakikatnya menurut semua ulama Arab kata tersebut memiliki arti "segala sesuatu yang baik menurut objeknya", menurut ungkapan "sebaik-baik segala sesuatu adalah yang ada di tengah".

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan istilah ringan ini adalah kata *wasath* yang berarti tengah. Menurut Ragib Asfahani, "wasath" menggambarkan posisi di antara dua titik akhir yang berdekatan. Selain itu, istilah dari kata "wasath" juga dapat digunakan untuk menggambarkan sifat yang ada di antara dua sifat yang buruk, seperti: kemurahan hati, setengah antara pelit dan boros (Al-Asfahani, 2009). Rasyid Ridha dalam tafsirnya *al-Mannar*, ia rangkai makna kata *wasathan* dalam Q.S Al-Baqarah ayat 143 adalah *ta'dil* dan *takhyir* (adil dan baik) yang berarti ketidakabsahan *ifrath* dan *tafrith* (Ridha, 1935).

Ini berarti bahwa Islam adalah agama yang moderat, karena Islam memiliki kriteria seimbang yang tidak *ifrath* dan *tafrith*. Moderasi inilah yang akan membuat umat Islam menjadi saksi bagi orang lain, karena pada dasarnya orang yang mampu mengenal orang lain dari setiap sudut yang berbeda adalah dia yang berada di tengah setiap sudut, sedangkan mereka yang sudah berada di satu kelompok (sisi) tidak akan dapat melihat sisi lainnya (Ridha, 1935).

Menurut penjelasan Wahbah Zuhaili, konsep *wasath* merujuk pada pilihan yang seimbang dan moderat. Umat muslim diberi arahan untuk menjadikan nabi Ibrahim a.s sebagai kiblat mereka, dan kelak mereka akan menjadi saksi bagi orang-orang kafir terhadap Islam. Selain itu, umat Islam yang menyebarkan agama dengan sikap yang moderat akan memiliki Nabi Muhammad Saw. sebagai saksi bagi mereka di akhirat kelak (Al-Zuhaili, 1994).

Tawassuth juga dimaknai sebagai seimbang antara urusan-urusan yang berkaitan dengan Tuhan dan dunia. Tidak ingkar pada Tuhan, juga tidak ingkar pada dunia dengan catatan tidak menjadikan kehidupan duniawi sebagai segalanya. Karena kita semua meyakini sebagai umat muslim bahwa kita tidak hanya hidup di dunia ini tetapi kita pun akan hidup di akhirat kelak, dan berhasilnya kita di akhirat kelak dapat ditempuh dengan beribadah dan menjadi shaleh pada sekarang ini. Yang mana menjadikan kita dapat bertahan dalam menghadapi materialisme dan ekstremisme terhadap spiritualisme, yang menjadikannya seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat (Shihab, 2007).

Dari pengertian dasar *wasathiyyah* dalam kamus-kamus bahasa Arab ini, dapat di tarik kesimpulan bahwa konsep *wasathiyyah* secara etimologi memiliki dua pengertian besar yaitu: pertama, sebagai kata benda (ism) dengan pola zharf yang lebih bersifat kongkrit (*hissî*), yaitu sebagai perantara atau penghubung (*interface/al-bainiyyah*) antara dua hal atau dua kondisi atau antara dua sisi berseberangan. Kedua,

lebih bersifat abstrak (theoretical) yang berarti adil, pilihan, utama dan terbaik (superiority/al-khiyâr) (Dhoif, 1972, 1061).

Secara etimologis, agama berarti memeluk (menganut) agama. Beragama di sini memiliki makna yang sangat memuja, mementingkan kepentingan (kata-kata percakapan), sangat suka kepada sesuatu. Contoh: "Mereka beragama kepada harta benda." Selanjutnya beragama secara epistemologi memiliki arti menyebarkan kedamaian dan kasih sayang, di manapun kapan pun dan kepada siapa pun. Beragama bukanlah suatu hal yang meniscayakan kita untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman secara arif dan bijak. Agama sendiri eksis di antara manusia bertujuan untuk menjamin dan melindungi harkat, martabat dan derajat kemanusiaan. Maka daripadanya agama tidak bisa kita menjadikan agama sebagai sarana untuk merendahkan satu dan yang lain.

Dalam buku Moderasi Beragama disebutkan bahwa moderasi memiliki dua arti, pertama, moderasi berarti jalan tengah. Seperti dalam sejumlah forum seperti diskusi atau musyawarah, harus ada mediator dalam proses diskusi dan tidak berpihak pada siapapun dan pendapat apapun, yang merupakan tugas seorang moderator. Kedua, moderasi juga berarti "sesuatu yang terbaik". Sesuatu di tengah biasanya berada di antara dua hal buruk. Seperti keberanian. Sifat berani ini ia kaitkan dengan ini karena selain bersikap baik, ia jatuh di antara dua sifat: kecerobohan dan ketakutan. Demikian pula, kemurahan hati adalah antara sifat boros dan kikir (Shihab, 2007).

Dalam pandangan Quraish Shihab, beliau berpendapat bahwa dalam moderasi (dalam konteks wasathiyah ini) terdapat beberapa pondasi yang menjadikan moderasi seharusnya bisa berdiri kokoh (Zamimah, 2018), yaitu: *Pertama*, keadilan, menjadikan pondasi keadilan ini menjadi sangat utama, dengan berbagai makna yang tercantum dan terkandung di dalamnya, seperti: 1) "sama haknya" dalam ruang lingkup adil. Ia yang senantiasa berjalan di jalan yang lurus yang dalam bersikap ia memakai suatu kadar yang sama, dalam artian tidak memakai kadar ganda.

Hal itulah yang mempengaruhi hasil dari seseorang agar bisa di nilai adil atau tidak dalam pengertiannya, dan tidak menjadikannya condong dalam artian lebih memihak kepada suatu kelompok di antara beberapa kelompok lain. 2) juga dimaknai menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya (tidak zalim). Ini menjadi salah satu cara yang membawa pada keadilan meskipun dalam beberapa hal seperti kuantitas tidak sama. 3) adil dimaknai memberikan hak kepada pemiliknya dengan cara terdekat, yang mana dalam artian tidak menuntut seseorang atau sebuah kelompok menunda-nunda memberikan hak kepada kelompok lain yang padahal merekalah pemilik hak tersebut. 4) adil juga berarti moderasi yang bermakna "tidak melebihi juga tidak mengurangi".

Kedua, menurut Shihab, seseorang dapat menemukan keseimbangan itu dalam kelompok yang terdiri dari bagian-bagian yang berbeda, tetapi selama setiap bagian memenuhi tingkat dan kondisi tertentu, itu dapat mencapai tujuan tertentu. Akumulasi dari kondisi tersebut memungkinkan kelompok tersebut untuk bertahan dan berlari mencapai tujuan keberadaannya. Selain itu, keseimbangan ini tidak mensyaratkan kondisi dan tingkatan masing-masing bagian harus sama agar seimbang.

Mengingat bahwa ukuran dan persyaratan konten ditentukan oleh fungsionalitas yang diharapkan, satu bagian mungkin lebih kecil atau lebih besar dari yang lain. Ditambahkannya, keseimbangan adalah prinsip utama *wasathiyah*. Tanpa keseimbangan ini, keadilan tidak dapat dicapai. Misalnya, dalam keseimbangan

ciptaan, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, kebutuhan ciptaannya, dan jumlahnya. Allah juga memerintahkan sistem kosmik agar langit dan benda-benda di dalamnya tidak saling bertabrakan, dan masing-masing seimbang dan beredar sesuai dengan urutan orbitnya masing-masing.

Ketiga, toleransi. Shihab menjelaskan bahwa toleransi adalah batas ukuran penambahan atau pengurangan yang dapat diterima. Toleransi juga berarti tidak menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Singkatnya adalah penyimpangan yang sah. Dalam pandangan Prof. Adlin Sila, dari Balitbang dan Diklat Kemenag RI, beliau menyatakan bahwa tidaklah sama antara moderasi beragama dan moderasi agama, dalam tuturnya “Moderasi beragama bukan moderasi agama” (Kanwil Kemenag Provinsi NTB, 2023).

Agama sendiri sudah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan dan keseimbangan, sehingga tidak perlu dilunakkan. Dengan kata lain, bukan agamanya yang perlu ditempa, melainkan cara beragama yang dipraktikkan yang perlu ditempa oleh pemeluk agama. Sayangnya, tidak ada satu pun agama yang mengarahkan pemeluknya untuk melakukan tindakan ekstrem, meskipun banyak dari agama tersebut yang mempraktikkan ajaran agama ekstrem.

Kita dapat memahaminya sebagai: kepemimpinan agama untuk kemuliaan perempuan. Pedomannya pasti, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Itu adalah bimbingan agama. Namun, bagaimana perempuan dimuliakan menurut ajaran agama tertentu sebenarnya berbeda. Itulah yang dikenal sebagai religius. Contoh yang biasa kita jumpai adalah adanya keyakinan dan praktik keagamaan ekstrem yang membatasi aktivitas sosial perempuan, seperti mereka dilarang keluar rumah meski butuh mencari ilmu.

Namun di sisi lain, ada keyakinan dan praktik keagamaan yang memberikan kebebasan ekstrem dan memberikan ruang bagi perempuan untuk melakukan kegiatan sosialnya hingga meremehkan tanggung jawabnya untuk mengurus keluarga dan rumah tangganya. Maka di antara dua contoh di atas, terdapat paham dan praktik keagamaan yang memiliki sikap moderat, dengan memberikan hak kesetaraan gender kepada perempuan selama masih dalam etika dan adat istiadat yang berlaku di lingkungannya (Saifudin, 2019). Alhasil, kita bisa menarik kesimpulan bahwa maksud dari moderasi beragama menurut penjelasan di atas adalah bagaimana agar cara pandang kita, sudut pandang kita bisa senantiasa moderat atau ditengah-tengah dalam menjalani keagamaan yang mana menjalankan juga memahami tuntunan agama yang tidak dilakukan secara ekstrem.

Konsep Islam dan Moderasi Beragama di Indonesia

Dalam sudut pandang Islam, moderasi berarti mengutamakan toleransi dalam perbedaan, keterbukaan dalam menerima keberagaman (inklusivisme), baik beragam mazhab atau beragam agama. Perbedaan-perbedaan ini seharusnya tidak menjadi penghalang untuk kerja sama atas dasar kemanusiaan (Dawing, 2017). Sebagai muslim, sangat penting bagi kita untuk percaya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan paling benar. Tetapi bukan berarti karenanya kita menjadi bisa semena-mena melecehkan agama selain Islam, yang nantinya bisa berpotensi menyebabkan perpecahan persaudaraan dan persatuan antar agama. Sebaliknya seharusnya kita bisa mengikuti jejak Rasulullah Saw. ketika beliau memimpin kota Madinah kala itu.

Untuk mewujudkan moderasi, kita harus menghindari sikap inklusif. Konsep Islam inklusif tidak terbatas pada pengakuan atas pluralitas masyarakat, tetapi perlu diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif dengan realitas ini. Dalam perspektif Islam, inklusivitas ini berarti memberi ruang pada keragaman pemikiran, persepsi, dan pemahaman Islam. Oleh karena itu, dari pemahaman ini, kebenaran tidak terbatas pada satu kelompok, tetapi kebenaran juga ditemukan pada kelompok lain juga, termasuk kelompok agama lain sekalipun. Pemahaman ini berasal dari keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama yang ada saat ini berasal dari para nabi yang diutus dan semuanya mengandung hal yang sama, yaitu untuk mengajak keselamatan, hanya dalam syariat yang berbeda (Shihab, 1999).

Dengan demikian, jelas bahwa moderasi beragama dari sudut pandang Islam terkait erat dengan menjaga kebersamaan menghadapi toleransi, ajaran langsung nabi yang mengajarkan kita untuk saling memahami terlepas dari perbedaan kita. Memang agama harus menjadi pedoman hidup dan menjadi solusi atau jalan tengah yang adil dalam menghadapi masalah kehidupan dan masyarakat, yang membuat cara pandang kita seimbang antara dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, cita-cita dan fakta, serta individu dan masyarakat (Akhmadi, 2019). Yang mana ini sesuai dengan tujuan daripada umat Islam yang seharusnya dalam menghadapi persoalan-persoalan ini, Firman Allah:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

Artinya: "Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia" (Q.S. Al-Baqarah [2]: 143)

Dalam ayat ini Allah Swt. menjelaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya umat Islam adalah *ummatan wasathan*, yang dengan kata lain berarti orang yang moderat, adil, terpilih, terbaik, rendah hati, *istiqamah*, yang sesuai dengan ajaran Islam, tidak ekstrim dengan segala sesuatu termasuk yang berhubungan dengan dunia atau akhirat, karena kebenaran antara jasmani dan rohani harus seimbang antara keduanya. Dengan itu, Muadz bin Jabal memberikan jawaban bahwa kita sebagai umat Islam adalah orang yang jujur dan adil. Sehingga, akhirnya ayat 143 dari surat Al-Baqarah diturunkan (Al-Baghawy, 2006). Lebih rincinya, wasathiyah ini memiliki arti sesuatu yang baik dan berada dalam posisi di antara dua ekstrem.

Pada kenyataannya wajah Islam itu ada banyak. Kita dapat meninjaunya dari begitu banyaknya aliran dan golongan Islam dengan masing-masing ciri khas mereka sendiri, baik itu dalam praktik ataupun amaliah keagamaan mereka. Perbedaan tersebut sudah menjadi *sunnatullah* (hukum alam; sudah menjadi semestinya dan lumrah) yang mana itu semua menjadi rahmat (Mawardi, 2015). Dalam catatan Shihab, beliau menuliskan: "Keanekaragaman dalam kehidupan merupakan keniscayaan yang dikehendaki Allah. Termasuk dalam hal ini perbedaan dan keanekaragaman pendapat dalam bidang ilmiah, bahkan keanekaragaman tanggapan manusia menyangkut kebenaran kitab-kitab suci, penafsiran kandungannya, serta bentuk pengalamannya." (Shihab, 2017).

Islam Indonesia sebenarnya berbeda dengan Islam di Timur Tengah dalam hal karakteristiknya. Memang, Islam sejak awal penyebarannya di Indonesia telah mengalami proses akulturasi (pencampuran dan adaptasi) dengan kepercayaan dan

sosial budaya yang sudah ada sebelumnya. Para cendekiawan muslim sejak abad ke-17 telah menanamkan benih-benih Islam progresif di negara kita, atau yang biasa kita kenal sebagai Islam kontekstual (moderatisme), yang benih-benihnya kemudian dipupuk oleh para pendiri bangsa kita dalam mencoba menghubungkan dan mencocokkan antara Islam dan Indonesia. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa Islam Indonesia tidak terbelenggu dengan romantisme kejayaan masa lalu. Inilah yang membedakan kita dengan sesama muslim di Timur Tengah. Islam memiliki semangat progresif dengan orientasi yang kuat ke masa depan daripada ke masa lalu, dan responsif terhadap perkembangan kemanusiaan.

Dari pemaparan pada pembahasan sebelumnya, kita seharusnya dapat mengetahui bahwa sejatinya pemikiran Islam di Indonesia umumnya telah termasuk kategori moderat. Islam moderat ini telah eksis sejak lama dan menjadi paham keagamaan mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini dapat kita buktikan dengan mengidentifikasi beberapa hal (Wahab, 2019), yaitu: *Pertama*, kesejahteraan masuknya Islam ke bumi Nusantara, sudah menjadi sebuah fakta umum bahwa agama Islam merupakan agama impor yang mana pada saat awal kedatangannya harus berinteraksi dengan lokalitas yang sudah kental dengan adat istiadat, kepercayaan, bahkan agama sendiri.

Karenanya para Ulama kala itu perlu untuk menyusun formula dan memodifikasi tradisi sehingga memunculkan sintesa Islam yang bisa dikatakan berbeda dengan Islam dari asal datangnya, dan fakta mengatakan bahwa para ulama pun akhirnya berhasil mereformulasi dan memodifikasi Islam hingga bisa diterima di kalangan masyarakat Indonesia kala itu. Bisa dipastikan, tidak ada agama yang steril dari pengaruh budaya tempat agama itu berkembang. Pemahaman Islam mayoritas penduduk muslim di Indonesia merupakan konstruksi pemahaman Islam yang telah mengakomodasi dan berakulturasi dengan budaya dan sistem sosial-politik lokal.

Kedua, para ulama sepanjang sejarah tercatat telah merespons dinamika laju pemikiran Islam yang terus berkembang hingga saat ini, di mana perjuangan berbagai gagasan di tanah air akhirnya memicu dialektika. Banyak gagasan Islam telah dirumuskan dan direkonstruksi secara berkala, melahirkan konfigurasi Islam yang terus berubah. Dalam wacana yang begitu panjang, apa yang seharusnya menjadi pemahaman dan pengalaman keagamaan masyarakat yang kemudian disebut sebagai Islam moderat tentu mudah digali dan kemudian diidentifikasi.

Ketiga, para pemimpin Islam dihadapkan pada struktur sosial yang semakin dinamis dan perlu lebih berupaya membangun masyarakat dalam menanggapi modernitas yang berkembang. Tentu saja, jawaban yang dikembangkan oleh para pemimpin Islam didasarkan pada kajian Islam yang matang dan komprehensif, sehingga mampu menafsirkan Islam dalam konteks kontemporer, yang dapat disebut pemahaman Islam yang moderat. Islam moderat dalam konteks Indonesia yang menerapkan *ummatan wasathan* ditemukan dalam dua kelompok yang sangat mencerminkan ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, keduanya mengenal toleransi dan perdamaian dalam berdakwah (Hilmy, 2012).

Selanjutnya, dalam konsep moderatisme Islam versi pemikiran keislaman Indonesia, sekurang-kurangnya ada lima karakteristik yang melekat pada konsep moderatisme tersebut sebagaimana berikut ini: *Pertama*, ideologi anti kekerasan dalam manifesto Islam. *Kedua*, mengadopsi pola kehidupan modern dan segala

turunannya dari teknologi, ilmu pengetahuan, demokrasi, dan lain-lain. *Ketiga*, penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. *Keempat*, menggunakan pendekatan kontekstual untuk memahami sumber ajaran Islam. *Kelima*, penggunaan ijtihad dalam menegakkan hukum Islam. Namun, kelima karakteristik ini dapat diperluas lebih lanjut yang menambah kerukunan, toleransi dan kerja sama antar umat beragama. Adanya keberagaman merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tak dapat dipungkiri, khususnya di negara Indonesia yang memiliki dasar Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika: Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu ('Asyur, 1984, 1718).

Nilai-Nilai yang Mencerminkan Moderasi Beragama menurut Ajaran Islam

Moderat dalam berakidah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] : 143 tampak sangat jelas pembahasan mengenai moderasi Islam dalam beragama. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa posisi umat Islam dalam berakidah berada di antara umat Nasrani dan Yahudi. Selanjutnya moderat dalam bersyariat dan berakidah. Nilai moderasi dalam Islam selanjutnya dapat ditinjau dalam tataran syari'at dan ibadah. Dalam tataran syari'at, tampak jelas dalam pembahasan makanan yang digunakan untuk membayar kafarat sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surat al-Maidah [5]: 89 lalu.

Ketetapan pembayaran kafarat tersebut merupakan wujud toleransi Islam yang memudahkan umatnya dalam segala hal, bahkan dalam pembayaran kafarat sekalipun. Tetapi hal ini bukan berarti larangan untuk membayar kafarat dengan makanan yang berkualitas terbaik, melainkan antisipasi bagi orang yang kurang mampu atau hidup pas-pasan bila harus membayar kafarat karena ditakutkan apabila ketetapannya harus menggunakan makanan kualitas terbaik akan memberatkan mereka.

Moderat dalam bersyariat Islam pula dapat kita tinjau dengan melihat hukum Islam yang memiliki indikator sebagai berikut: *Pertama*, hukum Islam bersifat fleksibel dan menerima pembaruan (tajdid). Hal ini menjadikan hukum Islam dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun. *Kedua*, bersifat memudahkan dalam ketentuan hukum yang bersifat mendesak dan darurat, sehingga menjadikannya bukan hukum yang kaku dan susah untuk dilaksanakan, karena kaku dan susah untuk dilaksanakan merupakan salah satu ciri dari ekstremisme dalam Islam dan bertentangan dengan prinsip Islam moderat. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] : 185 dan Al-Qur'an surat An-Nisa [4] : 28 bahwa Allah menginginkan kemudahan dan keringanan bagi hamba-Nya, dan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah: 6 bahwa Allah menghilangkan kesempitan (Raf'ul haraj).

Ketiga, hukum Islam memiliki fasilitas rukhsah (keringanan) dalam hal-hal tertentu yang dinilai mendesak dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang mana ini bukan berarti Islam yang menetapkan hukumnya dengan seenaknya. *Keempat*, karena hukum Islam berlaku hingga kapanpun, hukum Islam menerapkan hukum secara berangsur dengan tujuan memperkuat persiapan penerima hukum. *Kelima*, penetapan dan penerapannya untuk kemaslahatan umat dalam tataran ibadah yang mana kewajiban melaksanakan ibadah tidak menyulitkan umat Islam dalam melaksanakannya juga tidak menjadi penghalang bagi umatnya untuk bisa mencari nafkah.

Kemudian moderat dalam bertingkah laku. Nilai moderasi Islam dalam bertingkah laku dapat dilihat dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti pada surat Al-Baqarah [2]: 143. Menurut at-Thabari, perpindahan Ka'bah sebagai kiblat (sebelum hijrah) ke Baitul Maqdis (setelah hijrah) bertujuan untuk mengajak kaum Yahudi mengikuti ajaran Islam, namun upaya tersebut tidak memberikan hasil maksimal dan terus memusuhi umat Islam. Meski pemahaman yang disampaikan At-Thabari tidak sepenuhnya benar menurut Shihab, namun tindakan tersebut mencerminkan moderasi Islam yang diawali dengan dakwah secara damai, lembut, dan tidak mengutamakan kekerasan. Selain itu, moderasi dalam berperilaku juga diungkapkan dalam surat Al-Qalam ayat 28. Sebagai umat Islam harus bijak dalam berperilaku. Karena kebijaksanaan inilah yang menjadikan umat Islam sebagai umat yang dijadikan saksi bagi umat-umat lain.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Islam adalah agama yang moderat. Kemoderatan ini ditemukan dalam semua ajarannya, baik dalam hal iman, hukum (syariat), dan perilaku. Maka dari itu, sangat keliru jika melebih-lebihkan agamanya agar umat Islam tidak kesulitan dalam menjalankan agamanya sesuai dengan kehendak Allah Swt. yang tertuang pada surat Al-Baqarah (2): 185. Moderasi dalam masalah iman, hukum (syariat) dan perilaku merupakan keharusan yang harus dikuasai umat Islam. Allah telah memerintahkan hal itu dalam surat An-Nahl (16): 125 untuk menyerukan ajaran Islam melalui hikmah dan *mau'idzah hasanah*, agar umat Islam tidak melebih-lebihkan dan bertindak kasar dalam berdakwah sehingga tidak menimbulkan ajaran yang kaku dan keras.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam beragama, bersyariat, dan berperilaku itu harus seimbang. Keseimbangan ini dapat dicapai melalui kajian agama, syari'ah, dan moralitas secara holistik dan objektif. Banyak metode untuk mengkaji Al-Quran dan Hadis secara menyeluruh dari segala aspeknya, salah satunya yaitu menggunakan metode tematik yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selain itu, pemahaman terhadap teks Al-Quran dan Hadits juga harus dilihat dari perspektif sosio-historisnya, agar pemahaman yang diperoleh lebih fleksibel dan tidak kaku.

SIMPULAN

Moderasi beragama adalah kunci penting dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Dalam perspektif Islam, moderasi beragama menekankan keseimbangan, toleransi, dan keadilan, yang relevan untuk menghadapi tantangan global dan lokal. Implementasi moderasi beragama melalui pendidikan, kebijakan, dan penguatan peran organisasi keagamaan dapat menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan toleran. Islam adalah agama yang moderat. Kemoderatan ini ditemukan dalam semua ajarannya, baik dalam hal iman, hukum (syariat), dan perilaku. Maka dari itu, sangat keliru jika melebih-lebihkan agamanya agar umat Islam tidak kesulitan dalam menjalankan agamanya sesuai dengan kehendak Allah Swt. yang tertuang pada surat Al-Baqarah (2): 185. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin memiliki prinsip-prinsip yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi. Konsep moderasi atau *wasathiyah* telah menjadi bagian integral dalam ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Istilah ini merujuk pada sikap tengah-tengah yang menjauhkan diri dari ekstremisme, baik dalam bentuk kekakuan beragama (*tatharruf*) maupun sikap terlalu longgar (*tasahul*).

Dalam konteks masyarakat global yang semakin terhubung, Islam memberikan panduan yang relevan untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan yang teguh dan penghormatan terhadap perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-55.
- Al-Asfahani, R. (2009). *Almufradaat Fi Gharabil Qur'an*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Baghawy, A. (2006). *Tafsir Al-Baghawi: Ma'alim At-Tanzil Juz 1*. Riyadh: Dar Thayyibah.
- Al-Zuhaili, W. (1994). *Tafsir Al-Wajiz 'Ala Hamisyil Quranil Adzim*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Dawing, D. (2017). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 13(2), 225–255.
- Dayrobi, M. (2022). Persepsi Masyarakat Muslim dan Non-Muslim Terhadap Tradisi Ziarah Kubur ke Makam Syaikh Musthafa Husein Nasution di Ponpes Musthafawiyah Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 1(3), 131–137. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v1i3.64>.
- Hilmy, M. (2012). Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(2).
- Kanwil Kemenag Provinsi NTB. (2023). *Moderasi Beragama, Bukan Moderasi Agama*. Retrieved March 18, 2023, From <https://Ntb.Kemenag.Go.Id/Baca/1623942720/Moderasi-Beragama-Bukan-Moderasi-Agama>.
- Mailana, A., & Assingkily, M. S. (2024). The Urgency of Contemporary Era Science Education in Islam. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 3(1), 373–379. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v3i1.223>.
- Mawardi, M. (2015). Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Kemajemukan Sosial. *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(1), 55–66.
- Prayogi, A., & Nasrullah, R. (2024). Authenticity of the God Concept in Islam. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 3(1), 347–353. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v2i3.214>.
- Ramadhani, F. (2022). Konsep Syahadat dalam Pandangan Ajaran Islam dan Kristen. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 1(3), 165–169. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v1i3.76>.
- Ridha, M. R. (1935). *Tafsir Al-Mannar Juz. 2*. Mesir: Matba'ah Al-Mannar.
- Saifudin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Shihab, M. Q. (2013). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: PT Mizan Pustaka.
- Simamora, V. T. (2022). Perkembangan Ajaran Islam dan Kristen di Kelurahan Tegal Sari Mandala Medan Denai. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 1(3), 153–156. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v1i3.73>.